



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MoU-65/KS.01.01/VIII/BSN-2025

Nomor : 1621/DU/RRI/VII.HK.03.02/08/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-08-2025) bertempat di Ruang Rapat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **I Hendrasmo**, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 015 Tahun 2021 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 4-5 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Pertukaran Informasi;
- e. Pemanfaatan Sumber Daya; dan
- f. Sosialisasi dan Penyuluhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil sesuai dengan kebutuhan, kewenangan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu dari **PARA PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU

Mohammad Syafii
Marsekal Madya TNI


PIHAK KEDUA

I Hendrasmo